

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana narkoba, yang didasarkan pada ketidakmampuan penuntut umum menghadirkan alat bukti yang memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP, lemahnya hubungan antara barang bukti dan terdakwa, serta penerapan asas *in dubio pro reo*. Pertimbangan tersebut sejalan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa terdakwa harus dibebaskan apabila kesalahannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta didukung oleh prinsip praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia menganut sistem negatif menurut undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP, di mana keyakinan hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan tidak dapat digantikan oleh asumsi atau kecurigaan semata.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Putusan Bebas, KUHP, *In Dubio Pro Reo*, Praduga Tak Bersalah

Abstract

This study examines the legal considerations of judges in rendering an acquittal for defendants in narcotics crime cases, which are based on the inability of the public prosecutor to present evidence in accordance with Article 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), the weak connection between physical evidence and the defendant, and the application of the *in dubio pro reo* principle. These considerations are consistent with Article 191(1) KUHP, which states that a defendant must be acquitted if their guilt is not proven lawfully and convincingly, and supported by the presumption of innocence principle under Article 8(1) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power. This study emphasizes that the Indonesian evidentiary system adheres to the negative statutory system as stipulated in Article 183 KUHP, in which a judge's conviction must be based on legally valid evidence and cannot be replaced by mere assumptions or suspicions.

Keywords: Legal Considerations, Acquittal, KUHP, *In Dubio Pro Reo*, Presumption of Innocence